

# KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 10 TAHUN 1994

#### **TENTANG**

# PENETAPAN BESARNYA UANG PENGGANTI BIAYA CETAK BLANGKO SERTIPIKAT DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA

# MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

## Menimbang

- a. bahwa untuk menghindari terjadinya pemalsuan dan untuk adanya keseragaman terhadap blangko sertipikat yang dipergunakan dalam penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, blangko tersebut disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa untuk pengganti biaya cetak blangko sertipikat perlu dipungut dari masyarakat;
- c. bahwa uang pengganti biaya cetak blangko sertipikat yang harus dipungut dari masyarakat, terkhir ditetapkan pada tahun 1980 sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) setiap set, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa untuk keseragaman dalam pengelolaan uang penganti biaya cetak blangko sertipikat, perlu ditetapkan tata cara pengelolaannya;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan besarnya uang penggati biaya cetak blangkosertipikat dan tata cara pengelolaan uang tersebut dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional.

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun1988 tentang Badan Pertanahan Nasional:
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1975 tentang Bentuk dan Ukuran Daftar-daftar Isian Yang Dipakai Untuk Pembuatan Sertipikat/Sertipikat Sementara;
- 5. keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penggunaan Blangko Sertipikat Yang Baru.

### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN BESARNYA UANG PENGGANTI BIAYA CETAK BLANGKO SERTIFIKAT DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA.

#### Pasal 1

Untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah, sertipikat Hipotik/Creditverband atau sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, kepada masyarakat dipungut uang pengganti biaya cetak blangko sertipikat sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) setiap set.

#### Pasal 2

- 1) Pemungutan dilakukan oleh Bendaharawan khusus pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan pendaftaran dan pada saat permohonannya dibukukan pada DI.302.
- 2) Bendaharawan khusus diwajibkan membuat pembukuan terhadap penerimaan uang pengganti biaya cetak blangko sertipikat setiap harinya dan diadakan penutupan pada setiap akhir bulan menurut tata cara pembukuan yang berlaku.

## Pasal 3

- 1) Biaya pengiriman blangko sertipikat dari Badan Pertanahan Nasional ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dibebankan pada Badan Pertanahan Nasional Pusat.
- 2) Biaya pengiriman blangko sertipikat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di Wilayah kerjanya dibebankan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan berdasarkan perhitungan biaya kirim paket tercatat setempat yang serendah-rendahnya.
- 3) Biaya pengiriman sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini diambilkan dari uang pengganti biaya cetak blangko sertipikat yang dikirimkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

# Pasal 4

- 1) Setiap awal bulan paling lambat tanggal 10 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya diwajibkan mengirimkan uang pengganti biaya cetak blangko sertipikat yang dipungut pada bulan sebelumnya kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- 2) Paling lambat setiap tiga bulan sekali Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diwajibkan mengirimkan uang pengganti biaya cetak blangko sertipikat yang diterima dari Kantor-kantor Pertanahan Wilayah kerjanya setelah dikurangi biaya pengiriman ke Kantor Pertanahan kabupaten/Kotamadya kepada Badan Pertanahan Nasional melalui BRI Cabang Kebayoran Baru dengan nomor Rekening: 311935667.

# Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan uang penggati biaya cetak blangko sertipikat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan dan menyampaikan laporan dengan menggunakan daftar isian sebagaimana contoh yang menjadi lampiran Keputusan ini.

# Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 9 April 1994

> MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

> > Ttd

IR. SONI HARSONO

## ANALISA BIAYA UNTUK PENETAPAN HARGA BLANGKO SERTIPIKAT

-----

### A. Rencana Kebutuhan

Rencana Kebutuhan Bakngko Sertipikat selama 1 tahun untuk seluruh Indonesia vang terdiri dari :

a. Blangko Sertipikat Hak Atas Tanahb. Blangko Sertipikat Hipotik/Crediet-Verbandc. 1.400.000 setd. 300.000 set

c. Blangko Sertipikat Hak Milik atas Satuan

Rumah Susun : 100.000 set

-----

1.800.000 set

### B. Biaya-biaya

## 1. Biaya Pencetakan

a. Harga pencetakan oleh Perum Peruri untuk setiap set pada tahun 1993/1994 adalah :

Harga cetak Rp. 665,50

Rp. 66,55

**-----**

Rp. 732,05

b. Harga pencetakan keperluan selama 1 tahun adalah :

1.800.000 x Rp. 732,05 : Rp. 1.317.690.000

# 2. Biaya Pengiriman

a. Biaya kirim dari Pusat ke Kanwil BPN

(berdasarkan biaya kirim oleh Perum Peruri) Rp. 264.000.000,-

b. Biaya kirim dari Kanwil BPN ke Kantor

Pertanahan (Perkiraan) Rp. 264.000.000,-

Rp. 528.000.000,-

# 3. Biaya Pengelolaan (selama 1 tahun)

# a. BPN Pusat

1) Honorarium 7 orang : 12 x Rp. 485.000,-2) Bahan/alat tulis : 12 x Rp. 200.000,-Rp. 5.820.000,-Rp. 2.400.000,-

3) Biaya perjalanan monitoring ke Ibukota

Propinsi 2 orang 1 kali selama 5 hari:

- Tiket : 2 x 27 x Rp. 600.000,-- Lumpsum : 2 x 5 27 x Rp. 68.000,-Rp. 32.400.000,-Rp. 18.360.000,-

-----

Rp. 58.140.000,-

#### b. Propinsi

1) Honorarium (rata-rata) : 12 x Rp. 230.000,-2) Bahan/alat tulis : 12 x 27 x Rp. 50.000 Rp. 16.200.000,-

3) Biaya perjalanan monitoring ke Kab/Kodya 1 orang. 1 kali. selama 4 hari :

- Tiket : 1 x 300 x Rp. 75.000,--Lumpsum : 1 x 4x300 x Rp. 55.000,-

Rp. 66.000.000,-

Rp.179.220.000,-

Rp. 22.500.000,-

### c. Kantor Pertanahan Kab/Kodya

1) Honorarium (rata-rata): 12 x 300 x Rp. 150.000,- Rp. 540.000.000,-

2) Bahan/alat tulis: 12 x 300 x Rp. 25.000,-

Rp. 90.000.000,-

Rp. 630.000.000,-

Jumlah besar

Rp.2.713.050,-

# C. Harga Blangko Sertipikat rata-rata:

Rp. 2.713.050.000,-

-----= Rp.1.507,25

1.800.000

### D. Perhitungan Kenaikan Harga

- 1. Harga pada tahun I: Rp. 1.507,25
- 2. Perkiraan kenaikan 10% pada tahun ke II menjadi Rp. 1.657,99
- 3. Perkiraan kenaikan 10% pada tahun ke III menjadi Rp. 1.823,77
- 4. Perkiraan kenaikan 10% pada tahun ke IV menjadi Rp. 2.006,14
- 5. Perkiraan kenaikan 10% pada tahun ke V menjadi Rp. 2.206,76

#### E. Penetapan Harga

Apabila ditetapkan harga Blanko Sertipikat sebesar Rp. 2000,- setiap set akan dapat dipertahankan harga tersebut sampai dengan tahun keempat (4 tahun).

# Perhitungan Honorarium Petugas Pengelolaan Blangko Sertipikat

### I. BPN Pusat

Honorarium Penanggung jawab 1 orang
Honorarium Pelaksana Harian 1 orang
Honorarium Bendaharawan Barang 1 orang
Honorarium Bendaharawan Uang 1 orang
Honorarium 3 orang Staf @ Rp. 50.000, Rp. 100.000, Rp. 85.000, Rp. 75.000, Rp. 150.000,-

: Rp. 485.000,-

Jumlah

#### II. Kanwil BPN Propinsi

a. Kantor kecil (volume pemakaian < 10.000 1 tahun)

1. Honorarium Penanggung jawab 1 orang : Rp. 50.000,-2. Honorarium Bendaharawan uang 1 orang : Rp. 30.000.-3. Honorarium Bendaharawan brg. 1 orang : Rp. 30.000,-4. Honorarium Staf gudang 1 orang : Rp. 25.000,-

Jumlah : Rp.135.000,-

b. Kantor sedang (volume penggunaan sertipikat 50.000-150.000/tahun)

1. Honorarium Penanggung jawab 1 orang : Rp. 60.000,-2. Honorarium Bendaharawan uang 1 orang : Rp. 40.000,-3. Honorarium Bendaharawan brg. 1 orang : Rp. 40.000,-4. Honorarium 2 org staf @ Rp. 30.000,-: Rp. 60.000,-

Jumlah : Rp.200.000,-

c. Kantor besar sertipikat (volume penggunaan sertipikat > 150.000 150.000/tahun).

1. Honorarium Penanggung jawab 1 orang : Rp. 90.000,-2. Honorarium Bendaharawan uang 1 orang : Rp. 50.000,-3. Honorarium Bendaharawan barang 1 orang : Rp. 50.000,-4. Honorarium 4 staf @Rp. 40.000 : Rp.160.000,-

Jumlah : Rp.350.000,-

Rata-rata : Rp.230.000,-

========

#### III. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

a. Kantor Kecil (volume penertiban sertipikat < 50 buah/bulan)

1. Honorarium Penanggung jawab 1 orang : Rp. 40.000,-2. Honorarium Bendaharawan uang 1 orang : Rp. 25.000,-: Rp. 25.000,-3. Honorarium Bendaharawan barang 1 orang

: Rp. 90.000,-

Jumlah

 Kantor Sedang (volume penggunaan sertipikat 50 s/d 3000 buah/bulan) 1. Honorarium Penanggung jawab 1 orang : Rp. 50.000,-2. Honorarium Bendaharawan uang 1 orang : Rp. 30.000,-3. Honorarium Bendaharawan barang 1 orang : Rp. 30.000,-4. Honorarium Staf 1 orang : Rp. 25.000,-

Jumlah : Rp.135.000,- c. Kantor Besar (volume penertiban sertipikat > 300 buah/bulan)

Honorarium Penanggung jawab 1 orang
Honorarium Bendaharawan uang 1 orang
Honorarium Bendaharawan barang 1 orang
Rp. 75.000, Rp. 40.000, Rp. 40.000,-

4. Honorarium 2 orang Staf @ Rp. 30.000 : Rp. 60.000,-

Jumlah : Rp.215.000,-

Rata-rata : Rp.150.000,-

\_\_\_\_\_